



P E N E T A P A N

Nomor 0389/Pdt.P/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai " Pemohon I";

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai " Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam register



Nomor : 0389/Pdt.P/2013/PA.Tgrs telah mengajukan permohonan dengan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2013 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I tidak datang menghadap dipersidangan, sedangkan Pemohon II datang menghadap sendiri kepersidangan, kemudian Pemohon II menyampaikan permohonan lisan yang isinya menyatakan para Pemohon mencabut perkara Nomor 0389/Pdt.P/2013/PA.Tgrs., yang terdaftar tanggal 14 Agustus 2013 dengan alasan bahwa Pemohon I sedang keluar daerah dalam waktu yang cukup lama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikahnya yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2010;

Menimbang, bahwa Pemohon II telah mencabut permohonannya secara lisan di depan persidangan Tanggal 10 September 2013, dengan alasan karena Pemohon I sedang pergi keluar daerah dalam waktu yang cukup lama, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv berpendapat bahwa, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 0389/Pdt.P/2013/PA.Kr. yang didaftar tanggal 10 Agustus 2011 menurut hukum harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 0389/Pdt.P/2013.PA.Tgrs. selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1434 H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Aprin Astuti sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hendi Rustandi, SH dan Zainul Arifin, SH sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Sitti Hajar, S.HI. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon II tanpa hadirnya pemohon I;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Aprin Astuti

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Hendi Rustandi, SH

Zainul Arifin, SH

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)